

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 1981.

Seri D, No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

NOMOR + 2 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha -
Pembangunan Daerah yang merupakan salah -
satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai
perwujudan dari kegiatannya menuju kearah
otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung
jawab, perlu dilakukan penyerasian usaha
pemupukan dana guna membiayai pembangunan
dimaksud ;
- b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan Fe-
ngawasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Dae-
rah perlu diwujudkan dan dikembangkan hu-
bungan fungsional Dinas Daerah Tingkat II
dan Daerah Tingkat I ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka -
peningkatan daya guna dan hasil guna Di -
nas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang sebagai aparat pemupuk
an Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Magelang, maka perlu ditetapkan Su-
sunan organisasi dan Tata kerja Dinas -

Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tersebut dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, tentang Pedoman Pembentukan - Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUHD. 7/39-26, tentang Susunan Organisasi dan - Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
 6. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUHD.7/36/17, tentang Penegasan terhadap Fungsi Dinas Pendapatan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUHD. 7/12/41-101, tentang Susunan Organisasi - dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah - Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor OP.194/1979 tanggal 12 Juli 1979, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
 9. Surat Keputusan Dupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 29 Juni 1974 No. UF.B.1/66/1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I.

KEMENTERUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Pasal 2.

- (1). Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2). Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

(1). Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber Pendapatan Daerah yang ada - maupun dengan penggalian sumber sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
- b. mengadakan penelitian dan penilaian tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan - pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan - pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang, maupun pungutan - pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistim sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh - Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. pelaksanaan teknis tersebut huruf a, b dan c - ayat ini, didasarkan atas pembinaan, bimbingan dan petunjuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

2). Selain tugas tugas pokok dimaksud dalam ayat (1) sub a s/d d pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah - berkewajiban pula melakukan tugas tugas :

- a. mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
- b. mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengelola/ bahan bahan mengenai atau yang berhubungan de - ngan pelaksanaan tugas pokok ;
- c. membuat rancangan rancangan dan program program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas po - pok ;
- d. membuat perkiraan keadaan dan memberi saran - saran atau pertimbangan pertimbangan tepat pada - waktunya kepada Bupati Kepala Daerah sebagai ba - han guna menetapkan kebijaksanaan dan atau me - ngambil keputusan ;
- e. memberi saran saran dan pendapat kepada Bupati - Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/be - ratnya pungutan pungutan Daerah yang bermacam - ragam itu ;
- f. mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- g. menyusun rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan penyusunan RAPBD, serta Anggaran Belanja - Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. mempersiapkan ketentuan ketentuan pelaksanaan - dan atau kebijaksanaan mengenai pungutan pungut - an Daerah ;
- i. mempersiapkan materi rancangan Peraturan Daerah dibidang Pendapatan Daerah ;
- j. menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
- b. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukkan - Pendapatan Daerah ;
- c. ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan keuangan ;
- d. koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah ;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang berlaku.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1). Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pajak ;
 - c. Seksi Retribusi ;
 - d. Seksi Ipeda ;
 - e. Seksi Pendapatan lain lain ;
 - f. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan ;
 - g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- (2). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 urusan, dan masing masing seksi terdiri sebanyak banyaknya 3 sub seksi.
- (3). Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana - Tehnis Dinas masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Iendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Tasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan serta Teraturan perundang undangan.

Tasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga, humas dan protokol ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pendapatan Daerah serta menyusun laporan ;

- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan.

Pasal 8

- (1). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan peralatan dan Perbekalan.
- (2). Masing masing Urusan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedidi, pengadaan, rumah tangga, perjalanan dinas, humas dan protokol.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 11

Urusan keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan.

Pasal 12

Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris Dinas dan pengaturan penggunaan kendaraan Dinas serta perlengkapan.

Bagian Ketiga

Seksi Pajak

Pasal 13

Seksi Pajak mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pajak, membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan pajak serta melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pajak mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pungutan pajak Daerah dan menyiapkan penetapan target ;
- b. melaksanakan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak pajak Daerah ;
- c. melaksanakan urusan penyelenggaraan sengketa pajak;
- d. melaksanakan pengurusan tata usaha dalam lingkungan Seksi Pajak ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1). Seksi Pajak terdiri dari :

- a. Sub Seksi Dinas Luar ;

- b. Sub Seksi Penetapan ;
 - c. Sub Seksi Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan.
- (2). Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Kepala Seksi Pajak.

Pasal 16

Sub Seksi Dinas Luar mempunyai tugas mengumpulkan data, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan bahan dan pelaksanaan pungutan pajak.

Pasal 17

Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas menyusun daftar obyek dan subyek pajak serta mengadakan perhitungan dan pemeriksaan perhitungan penetapan pajak.

Pasal 18

Sub Seksi Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana penerimaan dan penagihan pajak.

Bagian Keempat

Seksi Retribusi

Pasal 19

Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pengurusan Tata usaha pungutan Retribusi, membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penerimaan serta melaksanakan kegiatan intensifikasi ekstensifikasi pungutan Retribusi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengurusan tata usaha Seksi ;
- b. melakukan kerja sama dengan Dinas Dinas lain yang bersangkutan dalam bidang pungutan retribusi ;
- c. membuat perhitungan dan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan ;
- d. menyelenggarakan pembukuan dan membuat daftar obyek - dan subyek pungutan ;
- e. melakukan penagihan, menyusun daftar tunggakan dan - pembayaran retribusi ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala - Dinas.

Pasal 21

- (1). Seksi Retribusi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Usaha ;
 - b. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan ;
 - c. Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan .
- (2). Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab - kepada Kepala Seksi Retribusi.

Pasal 22

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha Seksi.

Pasal 23

Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas - membuat perhitungan dan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pungutan.

Pasal 24

Sub Seksi Pembukuan dan penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, membuat daftar obyek pungutan - serta melaksanakan penagihan.

Bagian kelima

Seksi IPEDA

Pasal 25

Seksi Ipeda mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tata usaha Seksi, penagihan dan menyelenggarakan pembukuan - perhitungan pendapatan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Ipeda mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tata usaha Seksi ;
- b. melakukan penagihan ;
- c. melaksanakan pembukuan dan menyusun laporan realisasi pungutan iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
- d. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1). Seksi Iuran Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Usaha ;
 - b. Sub Seksi Penagihan ;
 - c. Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan.
- (2). Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 28

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengu-
rusan tata Usaha Seksi.

Pasal 29

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pena-
gihan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang
berlaku.

Pasal 30

Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan mempunyai tu-
gas melaksanakan pembukuan dan melaksanakan Pungutan
Iuran Pembangunan Daerah.

Bagian keenam

Seksi Pendapatan lain lain

Pasal 31

Seksi Pendapatan lain lain mempunyai tugas melaksanakan
tata usaha Seksi, membuat perhitungan dan melakukan pe-
meriksaan perhitungan serta penetapan pungutan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31 Per-
aturan Daerah ini, Seksi Pendapatan lain lain mempunyai
fungsi :

- a. melaksanakan Tata Usaha Seksi ;
- b. membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhi-
tungan serta penetapan pungutan ;
- c. mengadakan kerja sama dengan Dinas dinas/Lembaga da-
lam lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan -
pungutan Pendapatan Daerah ;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 33

- (1). Seksi Pendapatan lain lain terdiri dari :
- a. Sub Seksi Tata Usaha ;
 - b. Sub Seksi Perhitungan Penerimaan ;
- (2). Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab - kepada Seksi Pendapatan lain lain.

Pasal 34

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata - usaha Seksi.

Pasal 35

Sub Seksi Perhitungan Penerimaan mempunyai tugas membuat perhitungan dan melakukan pemeriksaan perhitungan serta penetapan pengutan.

Bagian ketujuh

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 36

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan pengembangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan naskah rancangan peraturan dan menghimpun peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan tugas Dinas - Pendapatan Daerah, mengadakan pengawasan serta penelitian dan pengembangan teknis administrasi Seksi Seksi.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data serta mengurus rencana dan program kerja ;
- b. Menyiapkan naskah rencana peraturan dan menghimpun peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. Mengevaluasi hasil pekerjaan Seksi-seksi ;
- d. Mengendalikan dan menguji pelaksanaan pembayaran atas tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas Seksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- e. Melakukan usaha-usaha penelitian dan pengembangan dibidang teknis pungutan yang berhubungan dengan tugas Seksi-seksi ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1). Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari ;
 - a. Sub Seksi Perencanaan ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan ;
 - c. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Tehnis Administrasi.
- (2). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan pengembangan.

Pasal 39

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan data serta menyusun rencana dan program kerja pungutan Dinas Pendapatan, menyiapkan rancangan peraturan dan menghimpun peraturan-peraturan yang berlaku .

serta menyusun naskah laporan.

Pasal 40

Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas mengevaluasi, mengendalikan dan menguji hasil pekerjaan serta pelaksanaan pembayaran tunggakan-tunggakan yang berhubungan dengan tugas Seksi seksi.

Pasal 41

Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Tehnis Administrasi mempunyai tugas melaksanakan usaha penelitian pengembangan dibidang tehnis pemungutan yang berhubungan dengan tugas Seksi-seksi.

Bagian Kedelapan.

Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 42

- (1). Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagai unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi satu atau beberapa Wilayah Kecamatan.
- (2). Pembentukan Unit pelaksana Tehnis Dinas tersebut ayat (1) pasal ini, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 43

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara verti-

tical dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

- (1). Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2). Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3). Setiap laporan yang diterima Pimpinan satuan organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian

diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2). Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat dirangkap.
- (3). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 51

Dinas Pendapatan Daerah yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Magelang, 15 Januari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G.

K e t u a,

ttd.

BUPATI KEPALA DAE-

TINGKAT II

M A G E L A N G.

ttd.

(F. SOENARTO).

NIK.: G. 3065 / A.

(SOEPARDI).

NIP.: 08CO14354.

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 31 Maret 1981, No. 188.3/06750.

Sekretaris Wilayah Daerah,

ttd.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. No. 15 tanggal 15 April 1981 seri D, Nomor 4

Sekretaris Wilayah/ Daerah,

ttd.

(SOEPARNO).

(DR. SOEDJARWO, B.A.)

NIP.: 010007661.